

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Kepastian hukum perjanjian perdamaian dalam mediasi sebagai upaya penyelesaian yang dikukuhkan menjadi putusan pengadilan akta perdamaian yang didasarkan atas putusan majelis hakim di pengadilan sudah mempunyai kekuatan eksekutorial. Apabila salah satu pihak tidak mentaati atau tidak melaksanakan isi yang tertuang dalam akta perjanjian perdamaian tersebut tersebut secara sukarela maka dapat diminta eksekusi kepada pengadilan negeri, sehingga Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan pelaksanaan eksekusi. Putusan tersebut tidak dapat upaya banding maupun kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Pasal 1858 ayat (1) KUHPerdara dan Pasal 132 ayat (2) HIR.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan jika salah satu pihak tidak beritikad baik dalam melaksanakan akta perdamaian (*acte van dading*) yaitu jika para pihak yang berperkara telah mencapai kesepakatan untuk berdamai, maka mereka dapat meminta kepada majelis hakim agar kesepakatan perdamaian yang telah mereka sepakati bersama dituangkan dalam akta perdamaian yang dituangkan dalam putusan yang tidak dapat upaya banding maupun kasasi.

## B. Saran

1. Dalam rangka mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya murah serta agar tercapainya asas keadilan dan kepastian hukum, guna menghadapi permasalahan hukum perjanjian perdamaian dalam upaya penyelesaian yang dikukuhkan menjadi putusan pengadilan akta perdamaian maka lembaga perdamaian dalam bentuk mediasi menjadi salah satu solusi alternatif. Kesepakatan dalam mediasi dilakukan hanya agar perkara cepat selesai dan segera di putus. Jika para pihak yang berperkara telah mencapai kesepakatan untuk berdamai, maka mereka dapat meminta kepada majelis hakim agar kesepakatan perdamaian yang telah mereka sepakati bersama dituangkan dalam akta perdamaian yang dituangkan dalam putusan.
2. Hasil penyelesaian sengketa melalui proses peradilan sudah seharusnya dapat memberikan rasa adil bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu aspek keadilan merupakan sangat penting dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan. Namun untuk mencapai aspek keadilan tersebut tidaklah mudah, karena keadilan sendiri bersifat abstrak. Setiap orang memiliki penilaian tentang adil yang berbeda. Kriteria adil bagi salah satu pihak, belum tentu adil bagi pihak yang lain. Oleh sebab itu perlu dicari makna adil yang sesungguhnya, karena permasalahan telah selesai melalui Mediasi di luar Persidangan, maka para pihak tidak seharusnya mengajukan gugatan untuk memperoleh akta perdamaian (*acte van dading*), melainkan mendaftarkan perjanjian perdamaian tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2004
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet.Ke-9. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Ghalia Indoneisa, Jakarta, 2000
- Ahmad Miru, *Hukum Perikatan Penjeas Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Bachtiar Efendi, Dkk. *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986
- D.Y Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Pengadilan Agama*, Alfabata, Bandung, 2011
- Gatot Sumartono, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009
- I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012
- Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cet Ke-4, PT. Grafitri, Bandung, 2015
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Cet.Kedua (edisi Revisi), Djambatan, Jakarta, 2002
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- \_\_\_\_\_ *Hukum Perikatan dalam KUHPerdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan 8, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Mr. Tresna, *Komentari HIR*, Cet Ke-18, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2005

- Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987
- R. Soeroso, *Perjanjian Dibawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1973
- Retnowulan Sutantio, *Mediasi dan Dading, Proceedings Arbitrase dan Mediasi*, Cet. Ke-1, Pusat Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta, 2003
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990
- Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetatakan 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Cet.ke-3, UI-Press, Jakarta, 1986
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan ke-19, Intermasa, Jakarta, 2001
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. Pertama, Edisi Keenam, Liberty, Yogyakarta, 2001
- \_\_\_\_\_ *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 2001
- \_\_\_\_\_ dan Mr. A. Pilto, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, cet. Ke-11, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 2013
- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011
- Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992
- Titik Triwulan Tutik, *Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada, Jakarta, 2008
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Cetakan VIII, Sumur, Bandung, 2003
- \_\_\_\_\_ *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Bandung, 2003

**Peraturan Perundang-undangan**

*Herziene Indonesian Reglement (HIR)*

*Reglement Voor de Buitengenwestern (RBg)*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

**Sumber Lainnya**

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Keempat, Balai Pustaka, Jakarta, 2005